

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana melalui *pendekatan restorative justice*, adalah salah satu sarana untuk terciptanya kadilan bagi para pihak yang berkonflik yang menjadi dasar keteraturan serta keharmonisan dalam masyarakat sebagai bentuk upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara undang-undang yaitu Pemerintah seperti dalam dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28I ayat(2) dan pasal 28H Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang berlaku saat ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada pasal 1 ayat 6, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif*. Dan juga Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif*
2. Penyelesaian perkara tindak pidana di Polres Kuningan melalui pendekatan *restorative justice* sudah memenuhi syarat formil dan materil, mediasi dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui Pendekatan *Restorative Justice*, Dimana para pihak memiliki kesepakatan atau titik temu dalam mediasi. Jika perkara tersebut berhasil di selesaikan maka akan di buatkan akta perdamaian oleh pihak kepolisian, jika perkara tindak pidana tersebut tidak berhasil di selesaikan melalui mediasi maka perkara tindak pidana tersebut akan dinaikan ke tingkat penuntutan yang akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Diharapkan pemerintah dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana melalui jalur alternatif, yaitu *restorative justice* diperlukan Undang-Undang guna mendukung peraturan *restorative justice* yang sudah ada agar dapat memberi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, melalui *restorative justice* ini di harapkan Masyarakat bisa menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan
2. Diharapkan dalam hal ini penegak hukum yaitu kepolisian guna menyiapkan mediator penal yang kredibel agar dalam proses *restorative justice* bisa berhasil, serta pihak kepolisian dapat mengadakan sosialisasi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanaman tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* agar masyarakat guna memahami serta mengetahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana bisa di selesaikan di luar pengadilan yaitu dengan melakukan *restorative justice*